



NOTA KESEPAHAMAN  
(Memorandum Of Understanding)



ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TENGAH  
DENGAN  
KOMANDO RESOR MILITER 102/PANJU PANJUNG

Nomor : B / 1164 / IX / 2022  
Nomor : W.17.SM.07.02-060

TENTANG

**SINERGITAS PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN PATROLI  
TITIK SAMBANG BINTARA PEMBINA DESA  
DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Pada Hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Brigjen TNI Yudianto Putrajaya, S.E., M.M.** selaku KOMANDAN KOMANDO RESOR MILITER 102/PANJU PANJUNG, dalam hal ini bertindak atas nama **KOMANDO RESOR MILITER 102/PANJU PANJUNG**, berkedudukan di jalan Imam Bonjol Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Hendra Ekaputra, A.Md.I.P., S.H., M.H.** selaku KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TENGAH, dalam hal ini bertindak atas nama **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TENGAH**, berkedudukan di jalan Adonis Samad Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA DAN KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama di sebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan pelaksana tugas dan wewenang di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang berada dibawah Markas Besar Tentara Nasional Indonesia yaitu mengatasi aksi terorisme, membantu tugas pemerintahan daerah, serta membantu dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.
  - b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan Hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku aparatur penegak hukum mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang keamanan dan ketertiban yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rumah Tahanan Negara.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- 3) Undang – Undang Nomor Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan sinergitas pembinaan wawasan kebangsaan dan patroli titik sambang Babinsa.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah :
  - a. Meningkatkan wawasan kebangsaan guna penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara.
  - b. Dalam rangka sinergitas dan konsolidasi masing-masing pihak agar berjalan dengan baik dan harmonis.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup nota kesepahaman meliputi peran para pihak sebagai :

1. Pembinaan wawasan kebangsaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Pelaksanaan Patroli titik sambang pada Lapas, Rutan dan LPKA oleh Babinsa.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 3**

1. **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama dalam hal pembinaan wawasan kebangsaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lapas, Rutan dan LPKA.
2. **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama dilakukannya patroli sambang pada Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara di wilayah Kalimantan Tengah.

## BAB IV

### MASA BERLAKU

#### Pasal 4

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Pihak yang menghendaki perpanjangan waktu Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 5

Segala biaya yang ditimbulkan dari Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 6

1. **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman dalam perjanjian kerja sama secara berkala.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## BAB VII

### LAIN-LAIN

#### Pasal 7

1. Nota Kesepahaman ini akan dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh masing-masing Instansi dibawahnya pada Wilayah Kalimantan Tengah.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepahaman ini.

## BAB VIII

### PENUTUP

#### Pasal 8

1. Nota Kesepahaman ini dibuat sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Apabila ada perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini, maka akan dirumuskan kembali secara bersama oleh **PARA PIHAK**.

#### Pasal 9

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap Asli dan bermaterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,  
KOMANDAN KOREM 102/ PANJU PANJUNG



Yudianto Putrajaya, S.E., M.M.  
BRIGADIR JENDERAL TNI

PIHAK KEDUA,  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
KALIMANTAN TENGAH



Dr. Hendra Ekaputra, A.Md.I.P., S.H., M.H.  
PEMBINA UTAMA MADYA